



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
KEWENANGAN, TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA
DAN LEmbAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
- TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL/STRUKTURAL

DILENGKAPI :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOL DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Penerbit. CV. Eko Jaya. Jakarta
2005

SUS
9
P
8.06